

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adat bagi masyarakat Minangkabau adalah peraturan hidup. Secara tidak langsung adat bersifat mengikat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari untuk tunduk dan mematuhi. Upaya ini digunakan agar adat tidak menjadi “semboyan bibir” yang tak punya arti dan fungsi apa-apa. Demi tercapai keinginan tersebut muncullah Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat. Peran KAN yang dominan dalam suatu nagari, sangat penting dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara adat untuk kepentingan masyarakat nantinya. Peran sentral KAN yang lekat dengan permasalahan adat bisa menimbulkan konflik baik dalam kepengurusan KAN tersebut dan juga antara KAN dengan masyarakat nagari pada saat sekarang.

Lembaga pertama yang dihasilkan dan diberi otoritas oleh komunitas orang Minangkabau adalah *mamak*, kemudian berkembang ke atas kepada *penghulu* kemudian berpucuk kepada *kerapatan adat*, yaitu *Kerapatan adat Nagari (KAN)*¹. KAN menjadi tempat pengambilan keputusan oleh *mamak* dan *penghulu* untuk mendapatkan kata mufakat melalui musyawarah kerapatan. Kerapatan Adat Nagari merupakan institusi rapat yang dihadiri oleh kepala suku

¹ Mohammad Hasbi, Mochtar Naim, (1990), *Nagari Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat*, Yayasan Genta Budaya, Payakumbuh, 1990. hlm. 5.

yang sudah berdiri (batagak penghulu) dalam nagari, mereka merupakan perutusan dari kampung mereka masing masing².

KAN dalam suatu nagari memiliki tugas mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan sako dan pusako, menyelesaikan perkara adat dan adat istiadat, mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat, menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan mewakili nagari serta bertindak langsung atas nama dan untuk nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari³.

Nilai budaya Minang yang integral dalam sistem Pemerintahan Nagari (terutama lembaga KAN) telah menjadi modal sosial yang nyata dan telah bekerja sebagai spirit yang alamiah pada pelaksanaan Pemerintahan Nagari, karena bila rakyat dibekali dengan pemerintahan yang berbasiskan kepada nilai budaya dan peradaban yang mereka akrab dan yakinni, maka rakyat semakin mudah dan cepat pula diberdayakan, sehingga rakyat semakin percaya diri (*self confident*) dan beradab. Maka dengan demikian, hal ini diharapkan akan berakibat pula kepada efisiensi dan efektifitas menejemen pembangunan masyarakat⁴.

² *Ibid.*, hlm. 6.

³ Amir M.S. *Adat Minangkabau "Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang"*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2003. Hlm. 57.

⁴ Syafnil Effendi. "*Profil Sumber Daya Manusia Pada Lembaga Eksekutif Nagari di Sumatera Barat*". *Jurnal Demokrasi* Vol. II No. 1. Pusat Kajian Civics FIS UNP. Padang, 2003.

Fungsi dari lembaga KAN merupakan bentuk dari kekuatan adat yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau. KAN sebagai lembaga adat sendiri memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Oleh karena itu keberadaan KAN sangat krusial untuk menyelesaikan semua bentuk sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau. Keberadaan KAN ini menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini.

Sebelumnya peneliti ingin merunut terlebih dahulu keberadaan KAN di Kota Padang. Terkait persoalan ini Kota secara administratif menggunakan keluarahan sebagai bentuk pemerintahan terendah berbeda tentunya dengan Kabupaten yang menggunakan nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah. Melalui wawancara dengan ketua LKAAM Kota Padang pada 24-10-2019 beliau menjelaskan bahwa keberadaan KAN di Kota Padang berbuntut dari keberadaan nagari “sesuai dengan kondisi nagari di Kota Padang dahulu terdapat 10 nagari yang ada maka keberadaan KAN sekarang berdiri berdasarkan nagari yang telah ada dahulu”⁵. Oleh karena itu ada sebanyak 10 lembaga KAN di Kota Padang sampai pada saat ini.

Tentunya masing-masing dari lembaga KAN tersebut memiliki fungsi yang besar pada daerahnya masing-masing. Hal ini dapat di rujuk dari fungsi KAN diatas yang menjelaskan peran sentral KAN tersebut. Terkait dengan fungsi KAN ini peneliti berfokus pada permasalahan yang terjadi di KAN Lubuk Kilangan. Khususnya pada kasus dualisme kepengurusan KAN yang terjadi di Lubuk Kilangan.

⁵ Wawancara Bersama Ketua LKAAM Kota Padang di Kantor LKAAM Kota Padang

Lubuk Kilangan merupakan salah satu kecamatan di Kota Padang yang masih menggunakan Kerapatan Adat Nagari. Keberadaan KAN di Lubuk Kilangan sebagai lembaga adat menimbulkan perebutan kekuasaan yang terjadi dalam kepengurusannya. Berdasarkan fungsinya KAN sebagai lembaga adat memiliki kewenangan tradisional, sebagai lembaga yang sudah turun-temurun di Minangkabau. Kewenangan yang dimiliki oleh KAN dapat menghadirkan sebuah ketimpangan dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan. Konflik dalam kepengurusan KAN merupakan bentuk dari perebutan kewenangan tradisional. Menyangkut pada fungsi dan tugas yang telah dilaksanakan oleh KAN Lubuk Kilangan semasa kepengurusan.

Kewenangan dalam suatu masyarakat sangat lekat dengan penguasa dan yang dikuasai. Kewenangan dalam hal kekuasaan memiliki peran besar karena dapat mempengaruhi suatu keputusan⁶. Pada hal ini kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan. Max Webber membagi kewenangan dengan tiga tipe yaitu kewenangan tradisional, kewenangan karismatik dan kewenangan legal rasional⁷. Namun, pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada kewenangan tradisional dalam kasus dualisme kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan. Kewenangan tradisional yaitu kewenangan yang didasarkan atas tradisi, kebiasaan, kekudusan dan kekuatan zaman dahulu⁸.

⁶ *Ibid.*, hlm. 108

⁷ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Kencana Penamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 128-130.

⁸ *Ibid.*, hlm. 128.

Posisi yang direbutkan atau dipertahankan dalam tujuan konflik berupa kekuasaan dan kewenangan memiliki arti penting bagi sekelompok masyarakat. Kekuasaan secara umum merupakan kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi⁹. Sedangkan kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan¹⁰. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan, sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan¹¹.

Konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka¹². Hal seperti ini biasanya sering berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan dalam suatu masyarakat bisa dianggap hal yang langka karena di dalam suatu masyarakat hanya sedikit yang akan menjadi pemimpin dan memiliki kewenangan untuk mengatur kelompok masyarakat¹³. Sama halnya dengan sumber-sumber, posisi atau kedudukan, jabatan adalah hal yang langka dalam masyarakat. Kedudukan sebagai penguasa negara umpamanya, merupakan bahan rebutan di antara anggota-anggota masyarakat yang menghasilkan konflik¹⁴.

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 73.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 108.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 108.

¹² Maswadi Rauf, *Konflik dan Konsensus Politik "Sebuah Penjagaan Teoritis"*, Direktorat Jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 6.

¹³ *Ibid.*, hlm 6.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 6.

Selain syarat konflik juga memiliki tujuan dari pelakunya, tujuan dalam suatu konflik selalu berhubungan dengan keinginan yang sama dari dua orang atau kelompok yang berbeda. Konflik dalam suatu masyarakat memiliki tujuan mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber. Tujuan konflik untuk mendapatkan sumber-sumber¹⁵ merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber-sumber tertentu baik yang bersifat materil-jasmaniah maupun spiritual-rohaniah untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat¹⁶.

Konflik fisik dan non fisik yang terjadi dalam hubungan sosial disebut dengan konflik sosial. Konflik sosial sendiri memiliki beberapa syarat untuk menjadi konflik sosial. Ted Robert Gur menyebut ada paling tidak empat ciri konflik, (1) ada dua atau lebih pihak yang terlibat, (2) mereka terlibat dalam tindakan yang saling memusuhi, (3) mereka menggunakan tindakan-tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan melukai dan menghalangi-lawannya, dan (4) interaksi yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh pengamat yang independen¹⁷.

Konflik dapat dibagi pada konflik fisik dan konflik non fisik kedua bentuk konflik ini sangat lekat dalam kehidupan sosial. Konflik fisik adalah konflik yang berupa kekerasan, kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi¹⁸. Sedangkan konflik non fisik dapat berbentuk percecokan, perdebatan dan perbedaan pendapat¹⁹.

¹⁵ Surbakti, Op.cit, hlm. 198.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 198.

¹⁷ Ted Robert Gurr dirujuk dari, Maswadi Rauf, *Konsensus Politik "Sebuah Penjagaan teoritis"*, Direktorat jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 7.

¹⁸ Surbakti, Op.cit, hlm. 191.

¹⁹ Maswadi, Op.cit, hlm. 2.

Konflik dalam masyarakat yang terjadi dalam bentuk fisik berawal dari konflik non fisik yang tidak bisa diselesaikan. Hal ini membuat konflik non fisik seperti tidak ada karena banyak penulis beranggapan konflik lisan dan bentuk debat, polemik, perbedaan pendapat dan lain sebagainya yang hanya terbatas pada saling menyerang dan tidak disebut konflik²⁰.

Konflik sendiri memiliki maksud dan manfaat dalam kehidupan masyarakat karena konflik bisa berguna nantinya dalam hubungan sosial masyarakat. Konflik adalah gejala sosial yang selalu terdapat di setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu²¹. Konflik dapat diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok²². Konflik yang melibatkan dua orang atau kelompok tersebut merupakan bentuk dari konflik sosial .

Sehubungan dengan sifat-sifat pribadi yang sering dikedepankan oleh manusia di dalam hubungan sosial sebagai penyebab terjadinya konflik. Maurice Duverger menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik adalah hal-hal yang terjadi pada tingkat individu²³. Artinya konflik yang muncul dalam masyarakat adalah hasil dari hubungan sosial yang dibangun antar individu dalam masyarakat.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

²¹ Maswadi Op.cit, hlm. 2.

²² *Ibid.*, hlm. 2.

²³ Maurice Duverger dirujuk dari, Maswadi Rauf, *Konsensus Politik "Sebuah Penjagaan teoritis"*, Direktorat jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 5.

Artinya sifat tidak pernah puas yang dimiliki manusia merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik. Thomas Hobbes, seorang filosof Inggris, dengan jelas menggambarkan kecenderungan manusia mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Bagi Hobbes, sifat-sifat manusia seperti itulah yang menghancurkan manusia bila Negara (penguasa politik) tidak ada²⁴. Senada dengan Hobbes, Aristoteles mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk politik dan sudah menjadi hakikat manusia untuk hidup dalam polis²⁵.

Masyarakat tidak akan ada bila tidak ada hubungan sosial. Oleh karena itu tidak salah bila ada yang mengatakan bahwa apa yang kita nikmati adalah produk bersama yang dihasilkan oleh hubungan sosial²⁶. Hubungan sosial yang dilakukan oleh setiap masyarakat merupakan sumber terjadinya konflik di dalam masyarakat²⁷. Hubungan sosial yang bersifat positif dan negatif dalam masyarakat merupakan sifat alamiah dari setiap manusia. Karena manusia mementingkan dirinya sendiri dan ingin memperoleh kenikmatan hidup secara kebendaan (material) dalam kehidupannya, manusia cenderung berusaha untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap kesempatan²⁸. Sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia tersebut bisa dilihat sebagai bentuk sifat tidak pernah puas.

²⁴ Thomas Hobbes dirujuk dari, Maswadi Rauf, *Konsensus Politik "Sebuah Penjagaan teoritis"*, Direktorat jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 5.

²⁵ Aristoteles dirujuk dari, Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 3.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

Manusia sebagai makhluk sosial selalu melakukan interaksi untuk menjalin hubungan sosial. Proses hubungan sosial pada masyarakat bisa saling menguntungkan dan merugikan. Hubungan sosial yang sukses (positif) berarti memberikan keuntungan yang lebih kurang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan sosial dengan orang lain, seseorang dapat menerima jasa dari orang lain²⁹. Sedangkan hubungan sosial yang merugikan (negatif) yakni hubungan sosial yang menghasilkan konflik antara mereka yang terlibat di dalamnya karena ada pandangan bahwa satu pihak dalam hubungan sosial tersebut menganggap bahwa pihak lain memperoleh manfaat lebih besar dari hubungan sosial itu yang menimbulkan kerugian bagi dirinya³⁰.

Pada penjelasan diatas peneliti berasumsi bahwa konflik yang terjadi dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan merupakan bentuk dari perebutan otoritas. Otoritas yang dapat dimaksudkan disini tentu saja berkaitan dengan kekuasaan, keabsahan dan dominasi yang nantinya akan menjadi bentuk penyalur kepentingan kelompok baru atas kekurangan kelompok lama. Sesuai dengan fungsi KAN yang mengurus persoalan tanah ulayat membuat keberadaan KAN Lubuk Kilangan sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat Lubuk Kilangan yaitu bukit karang putih. Bukit karang yang berada di kawasan Lubuk Kilangan tersebut merupakan bahan baku dari PT Semen Padang. Sehingga peneliti melihat bahwa konflik kepengurusan yang berkaitan dengan wewenang dan kekuasaan buah dari peran sentral KAN Lubuk Kilangan terkait dengan fungsi KAN itu sendiri.

²⁹ Maswadi Rauf, *Konsensus Politik "Sebuah Penjagaan teoritis"*, Direktorat jenderal Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2000, hlm. 3.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

1.2 Rumusan Masalah

Dualisme kepengurusan pada KAN Lubuk Kilangan merupakan bentuk dari perebutan kewenangan yang menjadi objek dalam konflik yang terjadi. KAN (Kerapatan Adat Nagari) bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah lembaga adat dalam suatu nagari³¹. Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki fungsi mengurus hukum adat dan adat istiadat dalam nagari. Fungsi nagari dalam permasalahan adat di suatu nagari di bantu oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Sebagai lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) di isi oleh *pucuk adat, datuak- datuak kaampek suku, penghulu- penghulu andiko, urang ampek jinih dan manti nagari*³². Namun semenjak kekuasaan pemerintahan adat hilang, *urang nan ampek jinih* hanya memiliki fungsi memberikan saran dan masukan pada kepala desa/nagari. Golongan *urang nan ampek jinih* pada masa sekarang pun sudah berganti yang dulunya diisi oleh penghulu, malin, manti dan dubalang sekarang diisi oleh niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama dan bundo kanduang³³.

KAN dalam suatu nagari memiliki tugas mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat *sehubungan sako dan pusako*, menyelesaikan perkara adat dan adat istiadat, mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat, menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan

³¹ Amir M.S., I, Citra Harta Prima, Jakarta, 2003, hlm .56.

³² *Ibid.*, hlm. 56.

³³ *Ibid.*, hlm. 57.

mewakili nagari dan bertindak langsung atas nama dan untuk nagari dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari³⁴.

Berdasarkan fungsinya KAN sebagai lembaga adat memiliki kewenangan tradisional, sebagai lembaga yang sudah turun-temurun di Minangkabau. Kewenangan yang dimiliki oleh KAN bahkan menjadi sebuah kecemburuan dalam kepengurusan KAN Lubuk Kilangan. Konflik dualisme kepengurusan KAN bisa saja bentuk dari perebutan kewenangan tradisional. Menyangkut pada fungsi dan tugas yang telah dilaksanakan oleh KAN Lubuk Kilangan semasa kepengurusan.

Masyarakat Lubuk Kilangan merasakan dampak dari keberadaan KAN di kecamatan ini. Pada sebuah nagari seluruh tanah yang berada di nagari tersebut disebut dengan tanah kaum bukan tanah pemerintah. Hal ini menjadi pembeda antara nagari dengan desa yang secara garis besar nagari lahir secara geneologis dan historis. Hal ini dapat kita gambarkan bahwa kolektivitas sangat diutamakan bagi masyarakat Minangkabau.

KAN Kecamatan Lubuk Kilangan sebagai lembaga adat memiliki kewajiban menjaga tanah ulayat yang digunakan PT Semen Padang tersebut. Oleh karena itu perjalanan tanah ulayat yang digunakan oleh PT Semen Padang tersebut memiliki andil besar dalam perkembangan dan pembangunan Kecamatan Lubuk Kilangan. Tanah ulayat yang sangat besar, digunakan oleh PT

³⁴ *Ibid.*, hlm. 57.

Semen Padang tersebut, sudah dipercayakan oleh setiap suku kepada niniak mamaknya yang berada di Kerapatan Adat Nagari.

Fungsi KAN yang sangat sentral di kecamatan Lubuk Kilangan karena dalam penggarapan tanah ulayat yang dilakukan oleh PT Semen Padang sangat berkaitan erat dengan lembaga KAN. Hal ini dibenarkan oleh sekretaris KAN Lubuk Kilangan yaitu Armansyah dt gadang bahwa :

“KAN Lubuk Kilangan memiliki fungsi sebagai distribusi dalam setiap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh PT Semen Padang. KAN menjadi perantara antara masyarakat dengan pihak PT Semen Padang”
Peran aktif KAN pada kecamatan Lubuk Kilangan ini membawakan hasil yang konstruktif bagi masyarakat. Peran ini dibenarkan oleh Armansyah Dt.Gadang selaku sekretaris KAN Lubuk Kilangan “ PT Semen Padang memberikan peran besar untuk kecamatan Lubuk Kilangan seperti, beasiswa, swadaya masyarakat (bantuan terhadap organisasi masyarakat), pembangunan wilayah kecamatan Lubuk Kilangan (jalan dan jembatan) dan lain-lain”.

Namun, peran KAN yang sangat menonjol menjadi momok tersendiri oleh niniak mamak Lubuk Kilangan. Dengan munculnya KAN tandingan yang sedang marak dibicarakan di banyak berita online, “Jurnal Sumbar” pada 30 Maret 2018 yang berjudul” Ninik Mamak dan Anak Kemenakan Lubuk Kilangan Padang Tidak Akui KAN Tandingan”³⁵. Dalam kasus ini Muncul kecemburuan sosial antara niniak mamak di kecamatan Lubuk Kilangan yang memuncak dengan dibentuk KAN tandingan oleh beberapa niniak mamak yang merasa punya andil juga atas tanah ulayat tersebut.

³⁵ www.jurnalsumbar.co.id. Diakses pada tanggal, 22-04-2019, pukul 20:38 WIB.

Datuak atau penghulu alim ulama, cadik pandai dan bundo kanduang, bagi masyarakat Minangkabau bisa digolongkan sebagai elit tradisional³⁶. Dualisme yang muncul pada KAN Lubuk Kilangan merupakan bentuk dari otoritas elite tradisional Minangkabau. Datuak atau penghulu dan bundo kanduang adalah pemeran utama dalam permasalahan tanah berbeda hal dengan alim ulama dan cerdik pandai³⁷. Para elit tradisional yang melebur pada sebuah lembaga membuat eksistensi mereka mulai teredam akibat struktural KAN yang sudah disepakati bersama. Otoritas ketua KAN mulai dipertanyakan, sikap masyarakat dan anak kamanakan juga patut menjadi acuan dalam menelaah kelanjutan konflik ini.

Keberadaan KAN Lubuk Kilangan saat ini mendapatkan sorotan terkait dengan legitimasi yang dilakukan oleh LKAAM Kota Padang, membuat kericuhan antar anak nagari dan juga niniak mamak di Lubuk Kilangan. Hal ini dapat dibenarkan dengan beberapa berita dari media online diatas. Dalam kasus ini konflik politik yang mencuatpun dapat penulis jabarkan berdasarkan kronologis terjadinya dualisme KAN Lubuk Kilangan melalui wawancara dengan Asril Ajis selaku wakil ketua dan Armansyah selaku sekretaris KAN Lubuk Kilangan pada hari Senin, 15 April 2019.

Pada pemilihan ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lubuk Kilangan 26 Juli 2017, melalui musyawarah dan mufakat antara setiap elemen yang tergabung dalam KAN Lubuk Kilangan. Pemilihan ini dilaksanakan oleh Pembina KAN Lubuk Kilangan, dengan tujuan mendapatkan ketua baru setelah habisnya satu

³⁶ Zayardam, op.cit., hlm.89.

³⁷ Ibid., Hlm, 90

periode kepengurusan lama. Musyawarah dan mufakat dalam Pemilihan Ketua baru ini dihadiri oleh *niniak mamak nan ampek jinih* dari masing-masing suku, Lubuk Kilangan memiliki sebanyak 6 suku maka ada 24 *niniak mamak* yang menghadiri musyawarah pemilihan ketua tersebut. Pemilihan ketua tentunya berlangsung dengan baik sehingga memunculkan beberapa calon untuk dipilih pada saat itu. Calon yang diajukan dari suku sipanjang yaitu Armansyah Dt gadang, suku malayu yaitu Basri Dt Rajo Usali dan dari suku caniago yaitu Nawirman Dt Mangguang maka pada saat itu diusulkan 3 calon yang nantinya akan kembali dimusyawarahkan oleh para *niniak mamak* yang mengikuti forum. Kata mufakat yang ingin dituju pada musyawarah tersebut berujung dengan voting yang dimana suara terbanyak lah yang menang. Melalui hasil voting yang dilakukan oleh para *niniak mamak* maka keputusan sudah bulat pada suara terbanyak lah yang menjadi ketua KAN. Pada saat hari pemilihan tersebut terpilihlah Basri Dt Rajo Usali sebagai ketua KAN untuk periode ke 3 kalinya. Pemilihan ini berjalan lancar dan berujung dengan kata mufakat seperti pepatah Minangkabau *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat.*

Pemilihan yang berujung pada pemungutan suara tadi tentunya tidak berhenti sampai disitu, setelah terpilihnya seorang ketua tentunya dibutuhkan anggota yang nantinya akan membantu ketua selama masa kepengurusan. Pada saat penentuan kepengurusan peserta musyawarah mengajukan 2 pilihan pertama pemilihan kepengurusan dilakukan secara musyawarah, dan kedua pemilihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan ketua. Akhirnya melalui hasil musyawarah

pemilihan kepengurusan dilakukan sendiri oleh ketua baru sesuai kebutuhan ketua dalam 1 periode kedepan.

Beberapa bulan setelah terpilihnya Basri Dt Rajo Usali tepatnya pada bulan Oktober kepengurusan baru dikukuhkan. Seraya terpilihnya kepengurusan baru KAN Lubuk Kilangan sudah bisa menjalankan tugasnya untuk mengurus persoalan adat di Lubuk Kilangan. Sejalan dengan pengumuman kepengurusan baru beberapa niniak mamak yang merasa tidak sepakat dengan kepengurusan terpilih tersebut mengedepankan hal tersebut pada kepengurusan baru namun tidak mendapatkan tanggapan dari pernyataan tersebut. Bentuk tidak adanya tanggapan adalah dengan dikeluarkannya Sk kepengurusan oleh kepengurusan itu sendiri. Maka dari perlakuan tersebut beberapa niniak mamak menambah tuntutan baru dengan meminta laporan pertanggung jawaban atas periode kepengurusan sebelumnya.

Beberapa tuntutan yang didapati oleh kepengurusan baru tersebut di terima oleh kepengurusan baru dengan mengedepankan janji pada bulan desember, pengurus lama akan melaporkan pertanggungjawaban. Secara umum dapat dilihat bahwa adanya keinginan dari beberapa niniak mamak yang ingin menjatuhkan kembali kepengurusan KAN dibawah Basri Dt Rajo Usali yang merupakan periode ke 3. Tidak berujung sampai sana beberapa niniak mamak juga mengedepankan ketentuan kepengurusan KAN yang seharusnya 2 periode atau setara dengan 10 tahun. Hal ini dikedepankan berdasarkan AD-Art dari lembaga KAN. Secara tidak langsung Basri Dt Rajo Usali telah melanggar AD-ART dari Lembaga KAN itu sendiri.

Tuntutan ini ternyata di pelopori oleh salah satu niniak mamak yang merupakan anggota KAN Lubuk Kilangan. Berdasarkan Keterangan dari Junaidi Usman Dt Rajo Brahim yang merupakan ketua terpilih KAN baru Lubuk Kilangan. Rencana pembentukan KAN baru dibawa oleh Nawirman Dt mangguang dengan mengajak Zulbahri Malin Prakaso dan dia sendiri. Melalui komunikasi yang intens sepakatlah ketiga niniak mamak ini, selanjutnya mereka mencari kekuatan pada 10 niniak mamak lainnya melalui pembubuhan tanda tangan. Tanda tangan tersebut digunakan atas 4 tuntutan diantaranya:

1. Kepengurusan KAN mengambil keputusan atau tindakan tanpa adanya musyawarah untuk mufakat dengan niniak mamak yang tergabung dalam KAN
2. Memaksakan kepengurusan tetap berjalan sesuai dengan kehendak sendiri atau kelompok
3. Melakukan penggalangan Massa atas nama anak kamanakan dan masyarakat nagari untuk kepentingan sendiri atau kelompok
4. Melakukan atas membuat keputusan perjanjian dengan pihak lain yang menyangkut tanah ulayat nagari, tanpa melibatkan pihak-pihak yang harus dan mesti dilibatkan sesuai dengan PERDA Provinsi Sumbar No. 9 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari dan PERDA Provinsi Sumbar No 16 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya.

Dampak dari tuntutan ini 13 niniak mamak lubuk kilangan memisahkan diri dari KAN Lubuk Kilangan. Tuntutan ini berujung pada keinginan dari pada niniak mamak dilaksanakannya Musnalub untuk menjawab tuntutan mereka. Setelah beberapa waktu masih belum mendapatkan jawaban, 13 niniak mamak tetap melakukan musnalub di dekat kantor KAN Lubuk Kilangan dengan maksud dan tujuan menurunkan atau meleburkan kepengurusan KAN pada KAN baru.

KAN baru yang dipimpin oleh Junaidi Usman Dt Rajo Brahim terpilih melalui pelaksanaan musnalub tersebut. Sesuai dengan notulensi rapat yang penulis dapatkan sewaktu di lapangan Musnalub dihadiri 185 niniak mamak,

tokoh masyarakat dan anak kamanakan Lubuk Kilangan. Sehingga sesuai dengan pemberitaan di media, lapangan saat itu sangat penuh sesak namun niniak mamak dari kepengurusan lama tidak mengirimkan wakilnya satupun. Sehingga pemberitaan terkait persoalan Musnalub menjadi tumpang tindih diantara kedua kubu.

Setelah dilakukan Musnalub, KAN yang baru terbentuk meminta legitimasi kepada LKAAM Kota Padang sesuai dengan Peraturan Walikota Padang No 6 Tahun 2010 yang berisi tentang keabsahan sebuah KAN didapatkan melalui pengakuan yang didapatkan oleh LKAAM dan juga Walikota padang. Melalui peraturan tersebut KAN baru menempuh jalur baru untuk mendapatkan SK yang sah. Melalui surat dan hasil kesepakatan munaslub tadilah KAN baru meminta legitimasi dari pihak LKAAM Kota Padang beserta Walikota Padang.

Pengukuhan dari pihak LKAAM Kota Padang akhirnya bisa dimiliki oleh KAN baru. Dengan melakukan 4 kali pertemuan terhadap seluruh niniak mamak, namun hanya niniak mamak KAN baru yang menghadiri pertemuan tersebut. LKAAM memberikan legitimasi juga tanpa sebab, setelah kedatangan KAN baru pada pihak LKAAM. Pertemuan yang dilakukan oleh pihak KAN baru bersama LKAAM, sesuai dengan pepatah minang terkait menyelesaikan persoalan konflik LKAAM memegang teguh pepatah tersebut diantaranya:

1. *Kusuik bulu, paruh manyalasaikan* (kusut bulu, paruh memperbaiki)
2. *Kusuik banang, cari ujuang pangka* (kusut benang, cari ujung pangkal)
3. *Kusuik sarang timpuo, pangadilan manyalasikan* (kusut sarang tempurung, pengadilan menyelesaikan)
4. *Kusuik rambuik sikek.*(kusut rambut di sisir)

Persoalan diatas merupakan bentuk penyelesaian yang digunakan oleh LKAAM dalam melihat permasalahan yang terjadi pada kepengurusan KAN Lubuk Kilangan. Penyelesaian ini coba dilihat oleh Pihak LKAAM dengan memanggil camat Lubuk Kilangan sebagai pemerintahan yang terdekat. Setelah melakukan beberapa pertemuan dengan camat, camat tidak menyanggupi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya permasalahan ini berlanjut pada pihak Wali Kota. Namun, sebelum berlanjut ke tingkat Walikota Padang KAN baru terlebih dahulu di SK kan Oleh LKAAM Kota Padang. Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang no 6 tahun 2010 SK KAN di dapat dari LKAAM bersama Wali Kota. Disinilah terjadi kesalahpahaman antara pihak LKAAM sehingga SK KAN baru hanya mengatasnamakan LKAAM Kota Padang saja.

Melalui prosedur yang panjang dalam pembentukan KAN tandingan, dalam hal legitimasi secara gamblang niniak mamak KAN tandingan yang tidak mendapatkan tempat di kalangan masyarakat tadi mencoba menembus jalur lain. KAN tandingan mencoba mencari legitimasi melalui lembaga adat lain yang ada di Kota Padang yaitu LKAAM sebagai lembaga kerapatan adat yang tertinggi di kota. LKAAM sebagai lembaga kerapatan adat di tingkat kota mencoba memberikan otoritasnya melalui surat kuasa bahwa mereka menyetujui hadirnya KAN tandingan di Lubuk Kilangan dan juga diketahui oleh LKAAM provinsi Sumatera Barat.

Namun, dalam kasus ini anak nagari Lubuk Kilangan melakukan penolakan atas kehadiran KAN tandingan tersebut. Hal-hal seperti legitimasi KAN tandingan yang bersumber dari Lembaga Kerapatan Adat Alam

Minangkabau (LKAAM) hal ini dibenarkan dalam berita online “Harian Haluan.com” Sabtu 27 Juli 2018³⁸. Pada berita tersebut dikutip orasi dari ketua pemuda Lubuk Kilangan Ridwan, yang menyatakan “pihaknya melakukan unjuk rasa ini menyusul dilantiknya ketua Kerapatan Adat nagari Lubuk Kilangan yang sudah ditandatangani oleh LKAAM”. “kalau permasalahannya seperti ini, sama saja mengadu domba kami sesama anak nagari, membuat KAN tandingan dan masyarakat pun jadi susah untuk mengurus surat dalam permasalahan adata, kalau KAN-nya pecah menjadi dua begini,” tambahan Ridwan.

Setelah dilakukannya legitimasi oleh pihak LKAAM tersebut muncullah protes oleh anak kemenakan Lubuk Kilangan yang tidak menerima akan keputusan yang di keluarkan oleh LKAAM Kota Padang tersebut. Hal itu sesuai dengan yang diberitakan oleh media online. Dalam wawancara penulis dengan sekretaris dan wakil ketua KAN Lubuk Kilangan mereka juga membenarkan bahwa ketidak puasaan anak kamanakan tersebut bukan tanpa adanya landasan:

“Oleh msasyarakat Minangkabau yang dijunjung tinggi adalah adat sebagai bentuk kesepakatan yang harus patuhi. Hal ini seragam dengan yang dilakukan oleh LKAAM Kota padang yang telah mendahului adat salingka nagari kecamatan Lubuk Kilangan yang membuat anak kamanakan menyampaikan ketidak puasaannya atas keputusan dari LKAAM yang tidak tepat saran tersebut.”

Setelah terjadinya beberapa kali protes oleh anak kamanakan Lubuk Kilangan tersebut 11 dari anggota KAN tandingan tersebut 3 kembali lagi pada KAN Lubuk Kilangan pada pertengahan akhir tahun 2018. Namun 8 dari yang tersisa pada KAN tandingan tersebut masih tetap meneruskan upayanya untuk mendapatkan tempat secara fisik dan juga legitimasi dalam hal kekuasaan atas tanah ulayat

³⁸ <https://www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/7064/anak-nagari-tolak-kan-versi-lkaam-sumbar.co.id>, Diakses pada tanggal, 22-04-2019, Pukul 19:25 WIB.

tersebut. Pada saat sekarang KAN tandingan masih menjalankan tugasnya sebagai kerapatan niniak mamak.

Pada saat kembalinya 3 dari 14 kepengurusan KAN tersebut pihak KAN Lubuk Kilangan tetap menerima 3 orang dalam keanggotaannya. Artinya secara sadar 3 dari 14 orang anggota KAN tandingan tersebut mungkin merasakan hal yang ganjal pada kan tandingan sehingga kembali lagi masuk pada KAN Lubuk Kilangan yang sudah ada sebelumnya. Kedatangan 3 anggota KAN ini tetap diterima kembali oleh KAN Lubuk Kilangan karena memang mereka sebelumnya adalah bagian dari KAN Lubuk Kilangan dan mereka memiliki kewajiban untuk mengurusai KAN Lubuk Kilangan.

Keanggotaan KAN tandingan yang masih ada mencoba kembali mencari legitimasi atas keberadaan KAN mereka. Setelah kehilangan beberapa anggota KAN tandingan mencoba menjalankan tugas selayaknya KAN Lubuk Kilangan dalam mengurus permasalahan adat. Keputusan yang diberikan KAN tandingan bahkan tidak menemukan titik terang terkait beberapa permasalahan adat yang mereka selesaikan. Sehingga secara tidak langsung keberadaan KAN tandingan tidak mendapatkan tempat dalam lingkungan masyarakat.

Pada keberadaan KAN tandingan ini penulis juga menemukan adanya, perlemahan yang terjadi di dalam lembaga KAN itu sendiri. Hal ini peneliti kedepankan terkait dengan mudahnya terhasut antara anggota KAN Lubuk Kilangan. Iming-iming yang menguntungkan tentu saja menjadi salah satu penyebab terbentuknya KAN tandingan. Selain itu kelemahan internal yang terjadi dalam KAN Lubuk Kilangan juga muncul dengan mudahnya terjadi

perselisihan antara kepengurusan pada lembaga kerapatan niniak mamak atau penghulu tersebut.

Keberadaan KAN yang pada dasarnya adalah menjaga dan mengawasi permasalahan adat pada masyarakat Minangkabau. Peran sentral KAN inilah yang membuat lembaga tersebut masih bertahan pada masa sekarang. Dominasi KAN yang sudah mulai pudar pada saat sekarang banyak menimbulkan permasalahan pada lembaga tersebut. Kasus konflik kepengurusan KAN Lubuk Kilangan merupakan bentuk dari sudah berkurangnya legitimasi KAN yang sudah diakui semenjak dahulu oleh masyarakat Lubuk Kilangan. Tentunya dengan unsur dan latar belakang tertentu konflik kepengurusan ini dapat terjadi. Maka dari itu penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana terjadinya konflik kepengurusan KAN Lubuk Kilangan Periode 2017-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan bentuk konflik kepengurusan KAN Lubuk Kilangan Periode 2017-2022
2. Menjelaskan penyebab konflik kepengurusan KAN Lubuk Kilangan periode 2017-2022

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik buntut peneliti sendiri maupun orang lain. Manfaat yang diharapkan antara lain adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini untuk kepentingan studi dan kajian ilmu, serta menjadi referensi tambahan untuk penelitian lainnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan konflik dapat diminimalisir dan lembaga adat tradisional dapat tetap eksis.

